

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana menurut Logemann Negara merupakan “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.<sup>1</sup>

Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan Negara ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan Negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Sedangkan Hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya”.<sup>3</sup>

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 “setelah amandemen” yaitu Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara sebagaimana termuat dalam

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan ke -5, Bandung, Mandar Maju, Hal. 1

<sup>2</sup> Soehino, 2005, *Ilmu Negara Cetakan Ketujuh*, Yogyakarta, Liberty Hal. 148

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Edisi kedua*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung tbk, Hal. 30

alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu Negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju Negara maju. Di samping perubahan tersebut, juga terjadi perubahan tata pemerintah, orientasi perencanaan mengalami pergeseran yang sejumlah hanya sebagai bagian proses administrasi untuk mencapai tujuan organisasi publik secara internal bergeser menjadi bagian pokok dan penting dari proses perumusan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memegang peran penting serta mempengaruhi perkembangan di segala bidang kehidupan dalam pembangunan-pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang merata baik materil dan spiritual.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah,

ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya, orangtua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dari keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>4</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru dan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian kita, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.

Peningkatan kasus KDRT, khususnya terhadap pembantu rumah tangga, tiap tahun semakin bertambah. Tidak hanya kasus kekerasan fisik yang umum dapat ditemukan, tetapi juga sudah banyak terjadi kekerasan psikis yang tak jarang membuat korbannya mengalami penderitaan psikis.

Masalah perbedaan status sosial seringkali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan pembantu rumah tangga (PRT) dengan sangat tidak adil. Perlakuan yang keji dan sangat kasar sebagai ekspresi dari para

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 61

majikan ketika pembantu tersebut melakukan kesalahan, sama sekali dianggap tidak melanggar hukum tetapi hanya sebagai perbuatan untuk membuat pembantu jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kelemahan posisi pembantu seringkali membuat kasus-kasus kekerasan terhadap mereka tidak tersentuh oleh hukum. Apabila tetap seperti itu, hal ini akan terus menerus berlanjut dan pada akhirnya pembantu itu sendirilah yang akhirnya akan menjadi pihak yang paling dirugikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.

Terlepas dari hal tersebut, tingginya kasus KDRT terhadap pembantu rumah tangga kemungkinan dapat terjadi akibat kesalahan pembantu itu sendiri. Apalagi sekarang ini pertumbuhan jumlah penduduk di kota Medan sangat pesat karena angka kelahiran dan proses urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diterima sangat tidak sebanding, maka banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan yang tidak terjaring di perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya yang akhirnya mereka memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga”.<sup>5</sup>

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan sering terjadi di masyarakat. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan dalam lingkup keluarga terutama terhadap pembantu rumah tangga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari pandangan publik. Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga oleh majikan menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan penanganan yang serius oleh Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Kasus Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Mati Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”** (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

1. Penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Di samping itu juga untuk mempermudah dan memfokuskan dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam studi kasus putusan Nomor26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn?

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus putusan Nomor26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang dapat menambah kontribusi pengetahuan ilmu hukum kepidanaan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah penganiayaan pada umumnya, khususnya dalam memahami faktor penyebab dan upaya penanggulangan masalah penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di kota Medan.

- b. Sebagai pedoman dan masukan serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan yang dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

